

Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

Yusuf Somawinata

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten

yusufsomawinata@yahoo.com

Abstrak

Aturan-aturan yang terdapat dalam pewarisan Islam telah memperbaiki dan menghapuskan kepincangan-kepincangan sistem pewarisan yang telah dijalankan oleh orang-orang terdahulu dan sebagian orang-orang sekarang. Aturan pewarisan Islam tidak mengandung unsur kesewenang-wenangan terhadap para ahli waris, justru sebaliknya, ia mengandung unsur keadilan yang mutlak.

Upaya-upaya untuk menempatkan hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia terus dilakukan oleh para pemimpin dan tokoh Islam. Hal ini terbukti dengan dimuatnya Kompetensi Peradilan Agama dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, dan dirampungkannya proyek bersama Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisikan materi Hukum Perkawinan, Hukum Waris, dan Hukum Perwakafan pada tahun 1991.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di pengadilan agama atau oleh instansi pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur oleh kompilasi tersebut.

Hukum Kewarisan sebagaimana diatur dalam KHI pada dasarnya, merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumbuh Fugaha. Namun dalam beberapa hal terdapat pengecualian, seperti dalam masalah wasiat wajibah, masalah naqisah (radd), dan tentang pengertian anak (walad).

Abstract

The Islamic laws of inheritance has improved and eliminated the imbalances of the inheritance system conducted by many people both in the past and at present. Islamic laws of inheritance does not contain arbitrariness to the heirs, but gives the absolute justice.

The efforts to endorse Islamic laws on the positive laws in Indonesia have been done continuously by the Islamic leaders and prominent figures. These are proven

by the emergence of Religious Judicature Competency in article 49 UU No.7 of 1989, and the completing of the joint project between the Supreme Court of RI and the Ministry of Religious Affairs of Indonesia on Islamic Law Compilation containing the material of marital law, inheritance law, and law of religious foundation in 1991.

Since the Presidential Instruction of RI No. 1 of 1991 and the decision of the Ministry of Religious affairs of RI No. 154 of 1991 were issued, Islamic law Compilation in Indonesia had obtained power and juridical form to be practiced by religious court, other administration institutions as well as by community that needs it in solving the problems regulated in this compilation.

Inheritance law as regulated in Islamic Law Compilation is basically an inheritance law taken from the opinion of jumbuh fuqaha. However, there are some exceptions, such as in the cases of wasiat wajibah, naqisah (radd), and definition of offspring (walad).

Kata Kunci: *hukum waris, Kompilasi Hukum Islam, Kompetensi Peradilan Agama*

Pendahuluan

Proses perjalanan kehidupan manusia membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap manusia, sejak proses bayi, anak-anak, tamyiz, usia baligh dan usia selanjutnya, bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara, dan pemeluk agama yang harus tunduk, taat dan patuh kepada ketentuan syari'at dalam seluruh totalitas kehidupannya. Demikian juga kematian seseorang yang akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (fardhu kifayah). Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara (Baitul Mal) pun, dalam keadan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan tersebut.¹

Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pemindahan hak atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris)-nya, yang dikenal dengan nama Hukum Waris. Dalam syari'at Islam ilmu tersebut dikenal dengan nama Ilmu Mawarits, Fiqh Mawarits atau Faraidh. Jadi,

dengan meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan, yaitu suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia.² Dari seluruh hukum, hukum perkawinan dan hukum pewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.³ Demikian pentingnya hukum kewarisan karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yang lazim yang disebut meninggal dunia.⁴ Sejak kematian seseorang itulah seluruh harta benda miliknya beralih kepada ahli warisnya.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk masalah pewarisan, sampai sekarang masih beraneka ragam, masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Hukum Waris BW berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, hukum waris adat berlaku bagi orang-orang Indonesia asli, sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dan orang-orang Arab.

Penerapan hukum waris bagi orang Indonesia dalam kaitannya dengan penerapan hukum adat dan hukum Islam, ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak dapat diterapkan kepada orang Islam Indonesia. Salah satu penyebab timbulnya pendapat ini adalah, antara lain, tentang sistem ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*). Sebab, menurut ketentuan-ketentuan *hajib mahjub* (*hajib hirman*), dan ketentuan *dzawi al-arham* yang terdapat dalam hukum waris Islam; sistem penggantian seperti yang terdapat dalam BW dan hukum adat tidak dikenal. Artinya, kedudukan orang tua yang telah meninggal dunia lebih dahulu tidak dapat diganti oleh (bagiannya tidak diberikan kepada) anaknya. Jadi, menurut mereka yang berpendapat demikian, karena hukum Islam tidak mengenal sistem penggantian/ahli waris pengganti, maka ia dianggap tidak adil, tidak sesuai dan tidak dapat diterapkan di Indonesia.

Pandangan demikian, justeru menunjukkan kesempurnaan hukum waris Islam. Sebab, pada hakekatnya, nasib para ahli waris—baik ahli waris *dzawi al-arham* maupun ahli waris *mahjub*—yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya (penerima warisan seandainya ia masih hidup) pun diatur dalam hukum waris Islam, yaitu mengenai ketentuan wasiat wajibah. Penyebarluasan dan pelebagaan hukum Islam berlangsung hampir bersamaan dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam (majemuk) pelebagaan hukum kewarisan Islam mengalami penyelarasan dengan sistem pewarisan lokal.

Umat Islam Indonesia yang merupakan mayoritas di negeri ini, sebagaimana juga penganut agama lain, mempunyai kebebasan untuk mengamalkan syariat agamanya. Salah satu upaya dalam rangka pengamalan syariat Islam, adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia. Keberhasilan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, antara lain telah nampak sejak perumusan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta, yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan kepada *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Landasan filosofis tersebut diikuti oleh landasan konstuksional dalam UUD 1945 yang dijiwai oleh dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. UUD 1945 secara keseluruhan, baik naskah maupun isinya tidak bertentangan dan terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Keberhasilan berikutnya dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia, terlihat dengan dibentuknya lembaga dan berbagai instansi keagamaan, serta lahirnya perundang-undangan, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991.

Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah pewarisan, sampai sekarang masih beraneka ragam dan masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada:

1. Hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP/BW), Buku 1 Bab XII s.d. XVIII dari pasal 830 s.d. pasal 1130;
2. Hukum waris yang terdapat dalam hukum adat yaitu dalam bagian hukum waris adat; dan
3. Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam fiqh Islam, yang disebut Mawarits atau ilmu Faraidh.⁵

Hukum waris BW berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, Hukum Waris Adat berlaku bagi orang-orang Indonesia asli, sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dan orang-orang Arab (yang beragama Islam).

Antara hukum waris adat di suatu daerah lingkungan hukum adat (*rechtkring*) dan daerah hukum adat yang lain terdapat perbedaan karena adanya perbedaan sifat kekeluargaan mereka masing-masing. Daerah

lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat kebapakan (*patrilineal*) berbeda dengan daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat keibuan (*matrilineal*) dan berbeda pula dengan daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat keibu-bapakan (*parental*). Lingkungan hukum adat yang terdapat di Indonesia menurut Mr. C. Van Vollenhoven, salah seorang ahli hukum adat Indonesia, yang dikutip oleh Bushar Muhammad adalah: (1). Aceh (2). Tanah Gayoh, Alas, dan Batak serta Nias, (3). Tanah Minangkabau dan Mentawai, (4). Sumatera Selatan (Bengkulu, Lampung, Palembang, dan Jambi), (5). Tanah Melayu (Riau, Indragiri, dan Sumatera Timur), (6). Bangka Belitung, (7). Kalimantan, (8). Minahasa, (9). Gorontalo, (10). Tanah Toraja, (11). Sulawesi Selatan, (12). Kepulauan Ternate, (13). Maluku Ambon, (14). Irian, (15). Kepulauan Timor, (16). Bali dan Lombok, (17). Jawa Tengah, Jawa Timur, (18). Solo dan Jogjakarta, dan (19) Jawa Barat.⁶

Hazairin, salah seorang ahli hukum adat yang besar perhatiannya terhadap agama Islam, berpendapat bahwa di Indonesia terdapat tiga macam sistem kewarisan yaitu, *pertama*, Kewarisan Individual yang cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemilikinya di antara ahli waris, seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat *patrilineal* di tanah Batak. *Kedua*, Sistem Kewarisan Kolektif yang cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikinya di antara ahli waris, dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat *matrilineal* di Minangkabau. *Ketiga*, Sistem Kewarisan Mayorat di mana anak tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan, atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat *patrilineal* yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak perempuan yang tertua).⁷

Adanya pluralisme hukum waris (BW, Adat dan Islam) yang berlaku bagi warga negara Indonesia menyebabkan pengadilan yang menangani masalah pewarisanpun terdapat perbedaan. Pewarisan bagi orang-orang Eropa dan Tionghoa yang menggunakan BW serta orang-orang Indonesia asli yang menggunakan hukum adat, ditangani oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pewarisan orang-orang Indonesia yang beragama Islam ditangani oleh Pengadilan Agama (PA).

Pada tahun 1882 lahir Stbl. 1882 Nomor 152 yang berisi tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Sebelum Stbl. itu keluar, telah ada pula Stbl. Nomor 58 Tahun 1835. Berdasarkan Stbl. 1835 tersebut bahwa sengketa atau perselisihan mengenai soal

perkawinan dan soal warisan bagi orang Islam harus diputus menurut hukum Islam. Lahirnya Stbl. 1882 Nomor 152 dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Lodewijk Willem Cristian Van den Berg (1845-1927), salah seorang penulis Belanda, yang terkenal dengan teorinya *Receptio in Complexu*.

Menurut teori *Receptio in Complexu*, hukum yang berlaku bagi orang-orang Indonesia (Hindia Belanda waktu itu) mengikuti hukum agamanya. Jadi menurut teori ini, adat istiadat dan hukum sesuatu golongan (hukum) masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.⁸

Snouck Hurgronje (1857-1936)—dengan teori Resepsinya—menentang ajaran *Receptio in Complexu*. Menurutny, bahwa "...sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Ke dalam hukum adat ini memang sudah masuk pengaruh hukum Islam. Pengaruh hukum Islam itu mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, dan demikian lahirlah dia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam".⁹

Begitu kuatnya pengaruh resepsi ini bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut tampak dari usaha-usaha yang dilakukan oleh para pendukungnya, antara lain Ter Haar yang mengusulkan menghapuskan kekuasaan Pengadilan Agama atas perkara warisan.

Dua teori (*Teori Receptio in Complexu* dan *Teori Receptie*) tersebut berpengaruh pada politik pemerintahan Belanda yang berkaitan dengan kompetensi (wewenang) Pengadilan Agama. Pertentangan antara dua paham tersebut berkelanjutan sampai kepada soal pengaturan Pengadilan Agama yang ketika itu telah menerima teori Van den Berg (*Receptio in Complexu*).

Pada tahun 1937 keluarlah keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tentang perubahan Stbl. 1882 Nomor 152, yaitu dengan Surat Keputusan Nomor 9 tahun 1937 termuat dalam Stbl. Nomor 116 Tahun 1937 yang mulai berlaku 1 April 1937. Isi Stbl. tersebut merubah dan mengurangi kekuasaan Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal 2a Stbl. itu masalah warisan bagi orang Islam Hindia Belanda, begitu juga masalah *hadhanah*, wakaf, hibah, dan baitul mal yang dahulu menjadi wewenang Pengadilan Agama, sekarang tidak lagi menjadi wewenang Pengadilan Agama tetapi menjadi wewenang Pengadilan Negeri.¹⁰

Sampai tahun 1989, Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tidak mempunyai wewenang untuk memutus masalah hukum waris bagi umat Islam. Dalam masalah hukum waris Pengadilan Agama hanya mempunyai wewenang untuk memberi fatwa tidak mengikat kepada masing-masing pihak. Sedangkan bagi Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura serta bagian Kalimantan Selatan, berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 1957, masalah-masalah waris bagi umat Islam termasuk wewenangnya. Namun karena redaksi pasal 4 tersebut agak kabur, yaitu "...dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut Hukum Agama Islam berkenaan...", maka ada yang mengemukakan, bahwa perkara itu baru dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama kalau perkara itu dalam daerah yang bersangkutan menurut hukum yang hidup seharusnya diputus menurut hukum Islam.

Sehubungan dengan masalah tersebut, Notosusanto mengemukakan:

kalau ada perkara misalnya tentang pembagian warisan dimajukan di muka hakim, maka harus diselidiki lebih dahulu bagaimana daerah yang bersangkutan lazimnya pembagian warisan itu dilakukan oleh para ahli waris sendiri kalau tidak ada sengketa; kalau lazimnya pembagian itu dilakukan menurut syari'at Islam, maka yang berwenang memeriksa perkara itu ialah Pengadilan Agama. Tetapi, kalau lazimnya pembagian itu dilakukan menurut adat setempat, maka yang berkuasa memeriksa adalah Pengadilan Negeri.¹¹

Dalam perkembangan selanjutnya, Mahkamah Agung dengan keputusan Nomor 172/k/Sip/1975 tanggal 13 Pebruari 1975 jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Medan No 12/1971 tanggal 25 Juni 1971 menyatakan, berdasarkan keterangan hukum kebiasaan yang berlaku, maka seorang pewaris meninggal di kampung Hinako Kabupaten Nias, untuk menentukan cara pembagian harta warisannya, hukum warisan yang dipakai adalah bertitik tolak pada agama yang dianut oleh si pewaris yang meninggalkan harta warisan tersebut. Yakni, apabila si pewaris yang meninggal dunia beragama Islam, maka pembagian hartanya dilakukan menurut hukum Islam, dan apabila si pewaris yang meninggal dunia beragama Kristen, maka pembagian hartanya dilakukan menurut adat.¹²

Upaya-upaya untuk mengembalikan dan menempatkan hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia terus dilakukan oleh para pemimpin dan tokoh Islam. Hal ini terbukti dengan dimuatnya kompetensi peradilan agama dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, dan dirampungkannya proyek bersama Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI mengenai Kompilasi Hukum Islam yang berisikan materi Hukum Perkawinan, Hukum Waris, dan Hukum Perwakafan pada tahun 1991.

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa yang menyangkut masalah warisan orang-orang Eropa dan orang-orang yang taat pada hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga yang terdapat dalam BW, seperti Australia, Kanada, Amerika dan lain-lain,

juga orang-orang Indonesia asli yang bukan beragama Islam ditangani oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam ditangani oleh Pengadilan Agama.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Kedudukan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara membawa konsekuensi bahwa hukum yang dibuat dan berlaku di Indonesia harus tetap bersumber, dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyinari sila-sila lainnya. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*. Hukum yang berdasarkan Pancasila itu, di samping harus mengandung dimensi *horizontal*, yaitu merupakan norma yang berfungsi mengatur ketertiban hidup bermasyarakat (*Ordering van het siasate leven*), ia juga harus mengandung dimensi *transendental*, yang merupakan perwujudan bakti pengabdian dan ketaatan bangsa Indonesia kepada Tuhannya.

Dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, umat Islam Indonesia—yang merupakan mayoritas di negeri ini—mempunyai kebebasan untuk mengamalkan syari'at agamanya, sebagaimana juga agama lain. Salah satu upaya dalam rangka pengamalan syari'at Islam adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia. Keberhasilan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia, antara lain lebih nampak sejak perumusan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*), yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berlandaskan kepada *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Landasan filosofis tersebut dikuti oleh landasan konstruksional dalam UUD 1945 yang dijiwai oleh dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. UUD 1945, secara keseluruhan, baik naskah maupun isinya tidak bertentangan dan terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

Keberhasilan berikutnya dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia terlihat dengan dibentuknya lembaga dan berbagai instansi keagamaan, serta lahirnya perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-undang Nomor 1989 tentang Pendidikan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) terdiri atas tiga buku, yaitu Buku

1 tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang merupakan proyek pembangunan Hukum Islam di Indonesia, dimulai sejak tahun 1985. Rancangan kompilasi tersebut disusun oleh tim yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Dalam menghimpun bahan kompilasi tersebut ditempuh melalui empat jalur dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data melalui penelaahan atau pengkajian kitab-kitab yang ada kaitannya dengan materi kompilasi. Penelaahan kitab-kitab ini dilakukan oleh 7 Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Alaudin Ujung Pandang, dan IAIN Imam Bonjol Padang.
2. Pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama, yang pelaksanaannya dilakukan oleh 10 Pengadilan Tinggi Agama.
3. Pengumpulan data melalui studi perbandingan dengan hukum yang berlaku di beberapa Negara Islam, yaitu Maroko, Turki, dan Mesir. Setelah terhimpun melalui tiga jalur tersebut, kemudian diolah oleh Tim yang kemudian menghasilkan konsep Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
4. Konsep Kompilasi Hukum Islam hasil Tim tersebut kemudian dibahas oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam lokakarya yang diadakan pada tanggal 2-5 Februari 1988 di Jakarta. Hasil Lokakarya tersebut kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden untuk memperoleh bentuk yuridis dalam pelaksanaannya. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang memuat instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia pada Loka Karya tahun 1988. Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, kemudian pada tanggal 22 Juni 1991 Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 145 Tahun 1991 yang menyerukan kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan sedapat mungkin menerapkannya di samping peraturan perundang-undangan lainnya.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama di atas, berarti Kompilasi Hukum Islam telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama atau oleh instansi Pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur oleh kompilasi tersebut.

Bidang Hukum yang diatur oleh kompilasi itu adalah bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, dengan rincian, Buku I tentang Hukum Perkawinan (pasal 1 s.d. pasal 70), Buku II tentang Hukum Kewarisan (Pasal 171 s.d. pasal 214), dan Buku III tentang Hukum Perwakafan (Pasal 215 s.d. pasal 229).

Buku I KHI tentang Hukum Perkawinan terdiri atas 19 bab, yang terinci dalam 170 pasal. Materi hukum perkawinan dalam KHI secara garis besarnya adalah sebagai berikut: Bab I tentang Ketentuan Umum (pasal 1), Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan (Pasal 2 s.d. pasal 10), Bab III tentang Peminangan (Pasal 11 s.d. pasal 13), Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan (Pasal 14 s.d. pasal 29), Bab V tentang Mahar (Pasal 30 s.d. pasal 38), Bab VI tentang Larangan Perkawinan (Pasal 39 s.d. pasal 44), Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan (Pasal 45 s.d. pasal 52), Bab VIII tentang Kawin Hamil (Pasal 43 s.d. pasal 54), Bab IX tentang Beristri lebih dari Satu Orang (Pasal 55 s.d. pasal 59), Bab X tentang Pencegah Perkawinan (Pasal 60 s.d. pasal 69), Bab XI tentang Batalnya Perkawinan (Pasal 70 s.d. pasal 76), Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 77 s.d. pasal 84), Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85 s.d. pasal 97), Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak (Pasal 98 s.d. pasal 106), Bab XV tentang Perwalian (Pasal 107 s.d. pasal 112), Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan (Pasal 113 s.d. pasal 148), Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan (Pasal 149 s.d. pasal 162), Bab XVIII tentang Rujuk (Pasal 163 s.d. pasal 169), Bab XIX tentang Masa Berkabung (Pasal 170).

Buku II tentang Hukum Kewarisan, terdiri atas 6 bab yang terinci dalam 44 pasal. Materi hukum Kewarisan dalam KHI secara garis besarnya adalah sebagai berikut: Bab I tentang Ketentuan Umum (Pasal 171), Bab II tentang Ahli Waris (Pasal 172 s.d. pasal 175), Bab III tentang Besarnya Bagian (Pasal 176 s.d. pasal 191), Bab IV tentang Auld an Radd (Pasal 192 s.d. pasal 193), Bab V tentang Wasiat (Pasal 194 s.d. pasal 209), Bab VI tentang Hibah (Pasal 210 s.d. pasal 214).

Buku III tentang Hukum Perwakafan, terdiri atas 5 bab yang terinci dalam 15 pasal. Materi hukum Perwakafan dalam KHI secara garis besarnya adalah sebagai berikut: Bab I tentang Ketentuan Umum (Pasal 215), Bab II tentang Fungsi, Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

(Pasal 216 s.d. pasal 222), Bab III tentang Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf (Pasal 223 s.d. pasal 224), Bab IV tentang Perubahan, Penyelesaian, dan Pengawasan Benda Wakaf (Pasal 225 s.d. pasal 227), Bab V tentang Ketentuan Peralihan (Pasal 228). Bagian terakhir dari KHI ini ditutup dengan Ketentuan Penutup (pasal 229).

Penyusunan hukum perkawinan dan hukum perwakafan sebagaimana dalam Buku I dan Buku III antara lain didasarkan pada beberapa perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Hal ini berbeda dengan hukum kewarisan yang tidak merujuk kepada perundang-undangan yang sudah ada. Hukum kewarisan disusun berdasarkan telaahan kitab-kitab fiqh di luar perundang-undangan dan yurisprudensi yang memuat hukum kewarisan.¹³

Secara keseluruhan, KHI disamping merujuk kepada perundang-undangan yang telah ada, seperti UU Nomor 22 Tahun 1946, UU Nomor 32 Tahun 1954, UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 7 Tahun 1989, dan PP Nomor 28 Tahun 1977, ia juga merujuk pendapat para ulama dalam berbagai kitab fiqh yang membahas hukum perkawinan, dan hukum perwakafan. Dengan demikian KHI menjadi penjelas dan pengurai bagi perundang-undangan yang telah ada, dan menjadikan pendapat para ulama yang terdapat dalam berbagai kitab, sebagai hukum positif di Indonesia. Sehingga apabila sebelumnya ada berbagai pendapat ulama yang dianggap belum menjadi "hukum Islam" maka KHI inilah yang "mengislamkan" pendapat mereka itu.¹⁴

Latar belakang dan tujuan penyusunan Kompilasi Hukum Islam itu dapat dilihat dari penjelasan umum kompilasi tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi

- bidang-bidang hukum perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/1/735, hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Maka kebutuhan masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas, baik dengan menambahkan kitb-kitab madzhab yang lain, memperluas penambahan terhadap ketentuan di dalamnya, fatwa para ulama, maupun perbandingan dengan hukum yang berlaku di negara yang lain.
 5. Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia atau buku kompilasi hukum Islam, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para hakim di lingkungan badan peradilan agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Sebelum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) lahir, hukum Islam yang berlaku adalah hukum yang tidak tertulis dan tersebar di berbagai kitab fiqh, yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan lainnya. Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Di samping itu, kadang-kadang masih adanya kerancuan dalam memahami Fiqh, yang dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (doktrin, fatwa) ulama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penerapan hukum. Pada saat itulah dirasakan perlu adanya keseragaman pemahaman dan kejelasan hukum Islam yang harus dijadikan pegangan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Keinginan untuk menyeragamkan hukum Islam itu menimbulkan gagasan sampai terwujudnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Di sisi lain penyusunan KHI, sebagai norma hukum yang akan diterapkan di Indonesia, ada kaitannya dengan pemenuhan komulasi dimensi horizontal dan transendental. Sebab pada akhirnya hukum itu hanya mungkin berlaku efektif dalam masyarakat (aplikasi dimensi horizontal), apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tempat hukum itu diberlakukan. Karenanya, apabila ada produk hukum yang tidak sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia,

terutama umat Islam, yang merupakan jumlah mayoritas, maka konsekuensinya hukum itu pasti tidak akan bisa dilaksanakan, sebagaimana seharusnya hukum berlaku. Bahkan mungkin hal itu menjadi pemicu pertentangan antara rakyat dengan penguasa, sebab rakyat memandang bahwa penguasa telah meyimpang dari nilai-nilai kebenaran yang diyakininya.

Sebaliknya, apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup di masyarakat, maka hukum itu akan mudah diterima dan dilaksanakan oleh mereka. Karena pada dasarnya penegak hukum dan keadilan, menurut Baharudin Lopa, akan tergantung kepada tiga komponen pokok, yaitu: (1) diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, (2) adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang tinggi, dan (3) adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakkan hukum tersebut.¹⁵

Landasan yuridis lahirnya KHI kembali kepada rumusan, tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 27 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Di satu sisi, hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, di sisi lain, menurut kaidah fiqh, bahwa "*Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan*". Dengan demikian, penggalian dan perumusan hukum (materil) Islam menuju kepada kesempurnaannya, merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari.

Selain landasan yuridis, KHI juga disusun berdasarkan landasan fungsional KHI adalah fiqh Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia bukan merupakan madzhab baru, tetapi ia mengarah kepada menyatukan (unifikasi) berbagai pendapat madzhab dalam hukum Islam, dalam rangka upaya menyatukan persepsi para hakim dengan hukum Islam, menuju kepastian hukum bagi umat Islam.¹⁶

Sekalipun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) telah diberlakukan dan dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, hal ini tidak berarti bahwa KHI merupakan hasil final yang tidak membutuhkan penyempurnaan. Sebagaimana watak fiqh yang mungkin selalu mengalami perubahan karena berbagai pertimbangan kebutuhan (baik waktu atau tempat), maka

KHI pun yang salah satu sumber pembentukannya mengacu kepada fiqh, dimungkinkan adanya berbagai perubahan, baik isi maupun produk hukum yang memayunginya.

Keberhasilan bangsa Indonesia melahirkan KHI, merupakan salah satu prestasi besar dalam upaya mewujudkan kesatuan hukum Islam dalam bentuk tertulis. Kebutuhan adanya KHI sudah lama dirasakan dan upaya ke arah itu pada dasarnya sudah nampak berbarengan dengan sejarah pertumbuhan badan peradilan agama di Indonesia. Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan adanya KHI sebagai acuan hukum materil bagi Peradilan Agama, merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia, yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama, sejak lembaga peradilan ini didirikan.

Keberhasilan umat Islam Indonesia merumuskan materi hukum Islam secara tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, merupakan wujud konkret dalam rangka memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, yang telah dicita-citakan. Sebab, tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya. Dengan lahirnya KHI, semua hakim di lingkungan Peradilan Agama diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama, dan tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas, sehingga menjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Kewarisan Menurut KHI

Hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam KHI, pada dasarnya, merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat *jumhur fuqaha* (termasuk Syafi'iyah di dalamnya). Namun dalam beberapa hal terdapat pengecualian. Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian tersebut, antara lain, adalah yang berkaitan dengan masalah wasiat wajibah, yakni mengenai anak atau orang tua ngkat dan ahli waris pengganti; yang berkaitan dengan masalah naqishah (Radd), yaitu mengenai pengembalian sisa harta peninggalan para ahli waris; dan tentang pengertian anak (*walad*).

Ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada hakikatnya, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal di bawah ini.

Pasal 185:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 185 di atas menunjukkan bahwa ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti, sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling*. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *Plaatsvervulling* dalam BW ini, sejalan dengan Doktrin Mawali Hazirin dan cara *succession perstrepesi* dan *prinsip representasi* yang dapat dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian, dalam pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris dibatasi, tidak boleh dilebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti.

Prinsip penggantian tempat (ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh jumhur ulama, termasuk empat Imam Madzhab. Namun demikian, khusus terhadap nasib para cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, oleh beberapa ulama tetap diperhatikan melalui ketentuan wasiat wajibah, sebagaimana telah dituangkan dalam Kitab Undang-undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946.

Pasal 185 KHI ini tidak menjelaskan bagaimana hubungan pewaris dengan ahli waris yang digantikan. Ketentuan ini menjadikan pasal tersebut bersifat fleksibel, artinya setiap ahli waris yang meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, kedudukan ahli waris tersebut digantikan oleh anaknya. Ketentuan ini tentu dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam hukum kewarisan, seperti terdapatnya hubungan yang menyebabkan seseorang bisa menjadi ahli waris dari pewaris.

Begitu pula dalam hal bagian yang akan diberikan kepada ahli waris pengganti tidak dijelaskan oleh KHI. Apakah bagian yang akan diberikan kepada mereka akan mengurangi seluruh bagian ahli waris, sehingga seakan-akan terjadi 'aul, seperti cara penghitungan yang dilakukan oleh Hasanain Muhammad Makhlu¹⁷, atau hanya mengurangi bagian dari kelompok tertentu (kelompok yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan), dengan menganggap seolah-olah ahli waris yang digantikan masih hidup, seperti konsep Mawali Hazairin,¹⁸ atau memberikan ahli waris pengganti tersebut bagian yang seharusnya diterima

oleh ahli waris yang digantikannya (maksimal sepertiga bagian), kemudian memberikan sisanya kepada ahli waris lainnya sesuai kadar bagian masing-masing, seperti cara penyelesaian Hasbi Ash-Shiddiqy,¹⁹ atau memberikan sepertiga bagian pada ahli waris pengganti, dan kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris lainnya sesuai kadar bagian masing-masing, seperti konsep Syahatah al-Husaini.²⁰

Ketidakjelasan pasal tersebut di atas, tentunya, menyebabkan masih rancunya pemahaman para hakim terhadap ketentuan ahli waris pengganti yang berakibat terjadinya disparitas (perbedaan) produk hukum yang keluar dari Pengadilan Agama.

Walaupun anak atau orang tua angkat, menurut hukum kewarisan Islam bukan ahli waris, para pembuat KHI tampaknya memandang perlu memberi bagian kepada mereka melalui wasiat wajibah. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada mereka dalam mendapatkan sebagian harta peninggalan anak atau orang tua angkatnya, manakala mereka tidak mendapat/menerima wasiat dari orang tua atau anak angkatnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini dapat dilihat dari pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 171 (h):

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan

Pasal 209:

- (1) Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah memberlakukan/memberikan ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris, yakni dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, dan kepada anak atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan atau tidak diberi wasiat oleh orang tua atau anak angkatnya. Namun demikian, pemberian wasiat wajibah kepada anak atau orang tua angkat, justeru lebih mendapat penekanan/perhatian dari para pembuat KHI.

Dalam masalah naqishah (*Radd*), KHI mengikuti pendapat Utsman ibn Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam pembagian harta warisan terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 193:

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furudh menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada penyebut, sedangkan tidak ada waris ashabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka”

Sikap tegas yang ditempuh KHI yang hanya memberikan satu pilihan, agar dalam menyelesaikan pembagian warisan tidak menimbulkan keraguan bagi pihak-pihak yang mempedomaninya, sedangkan menurut *jumhur fuqaha*, suami atau istri tidak berhak menerima *radd*.

Dalam menafsirkan kata-kata *walad* pada ayat 176 surat al-Nisa, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, agaknya, mengambil pendapat Ibnu Abbas yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau isteri, menjadi terhijab. Hal ini tersirat dari ketentuan pasal di bawah ini:

Pasal 182:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Jadi selama masih ada anak, (walaupun perempuan) seluruh saudara pewaris, baik sekandung maupun seapak, laki-laki maupun perempuan, tidak dapat mendapat warisan. Ketentuan pasal 182 di atas, secara tidak langsung, telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dalam menyelesaikan kasus pewarisan Amaq Nawiyah, antara Le Putrahimah (anak perempuan Amaq Nawiyah) dengan para ahli waris

Amaq Itrawan (Saudara laki-laki sekandung Amaq Nawiyah sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Di dusun Malembu, Desa Pamenang Barat, Kecamatan Tanjung Mataram, hidup dua orang bersaudara kandung, yaitu: Amaq Itrawan dan Amaq Nawiyah. Amaq Nawiyah meninggal dunia dengan meninggalkan anak perempuan bernama Le Putrahimah. Semasa hidup, Amaq Nawiyah mempunyai 6 ha. tanah kebun. Sepeninggalnya, kebun tersebut dikuasai dan dikelola oleh saudara kandungnya, Amaq Itrawan. Pada tahun 1930, Amaq Itrawan meninggal dunia. Sepeninggalnya, kebun (peninggalan Amaq Nawiyah) tersebut dikuasai dan dikelola oleh anak perempuan Amaq Nawiyah, yaitu Le Putrahimah.

Pada tahun 1992, para ahli waris Amaq Itrawan, antara lain, Muslim, Ma'arif, Nursaid, dan Mas'ud mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mataram terhadap Le Putrahimah dengan tuntutan, antara lain, agar kebun peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli waris Amaq Nawiyah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni memberikan bagian Amaq Itrawan kepada mereka. Hal ini mereka lakukan dengan alasan kebun tersebut belum dibagi waris, dan musyawarah kekeluargaan yang ditempuhnya tidak berhasil menyelesaikan masalah.

Berdasarkan penetapan Nomor 85/Pdt.-G/1992 V/PA.MTR Tanggal 30 Oktober 1992, Pengadilan Agama Mataram menolak gugatan tersebut. Para penggugat tersebut akhirnya menyatakan banding atas keputusan Hakim Pengadilan Agama di atas, dan mengajukannya ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Hakim banding yang mengadili perkara tersebut dalam putusannya berpendirian bahwa Pengadilan Agama Mataram telah salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara, dan karenanya putusannya harus dibatalkan. Dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak, yaitu Le Putrahimah (anak perempuan) dan Amaq Itrawan (saudara laki-laki sekandung), dan karena tanah sengketa tersebut masih merupakan tanah syarikat antara para ahli waris, maka berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pdt.-G/1993/PTA.MTR Tanggal 15 September 1993, Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengabulkan gugatan penggugat (ahli waris Amaq Itrawan) tersebut.

Dengan adanya putusan di atas, giliran tergugat, Le Putrahimah binti Amaq Nawiyah, yang menolak putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut, dan mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Majelis Mahkamah Agung RI setelah memeriksa perkara tersebut dalam tingkat kasasi, dalam putusannya berpendirian bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama (*judex facti*) telah salah menerapkan hukum,

dan karenanya putusan *judex facti* tersebut harus dibatalkan. Dengan pertimbangan bahwa selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan isteri, menjadi tertutup (terhijab), yakni sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan kata-kata "walad" pada ayat 176 surat al-Nisa, yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan; maka berdasarkan Penetapan Nomor 86K/AG/1994 Tanggal 27 Juli 1995, Mahkamah Agung RI menolak gugatan penggugat asal (ahli waris Amaq Itrawan) tersebut.

Penutup

Hukum Kewarisan sebagaimana diatur dalam KHI pada dasarnya, merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumbuh Fuqaha. Namun dalam beberapa hal terdapat pengecualian, seperti dalam masalah wasiat wajibah, masalah naqisah (*radd*), dan tentang pengertian anak (*walad*).

Keberhasilan umat Islam Indonesia merumuskan materi hukum Islam secara tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, merupakan wujud konkret dalam rangka memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, yang telah dicita-citakan. Sebab, tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya. Dengan lahirnya KHI, semua hakim di lingkungan Peradilan Agama diarahkan ke dalam persepsi penegakkan hukum yang sama, dan tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas, sehingga menjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Catatan akhir:

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002), hal. 1.

² Abdul Wahab Afif, *Hukum Waris Islam*, (Serang: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1984), hal 3.

³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hal. 9.

⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus Pembandingan ajaran Syafo'i - Patrilinear - Hazairin - Bilateral dan Praktek di Pengadilan Agama)*, (Jakarta: Ind. Hill, Co, 1984), hal. 1.

⁵ Suparman Usman, *Iktisar Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1990), hal. 16-17.

⁶ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 99-100.

- ⁷ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 15.
- ⁸ Bushar Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 12.
- ⁹ Sayuti Thalib, *Recepto a Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 23.
- ¹⁰ Suparman Usman, *Iktisar Hukum Waris, Op. Cit.*, hal. 32.
- ¹¹ Notosusanto, *Organisasi dan Yurispodensi Pengadilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1963), hal. 34.
- ¹² Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 1984), hal. 28.
- ¹³ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1994), hal. 63.
- ¹⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 152.
- ¹⁵ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 4.
- ¹⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam, Op. Cit.*, hal. 147-148.
- ¹⁷ Hasanain Muhammad Makhluif, *Al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyah*, (Kairo: Lajnah al-Bayan al-Araby, 1958), 62.
- ¹⁸ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 24-29.
- ¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawarits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 299-300.
- ²⁰ Suparman Usman, *Wasiat Wajibah, Uraian Singkat Wasiat Wajibah dan Hubungannya dengan plaatsvervulling dalam BW*, (Serang: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1988), hal. 166.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insan Press, 1994.
- Afif, Abdul Wahab, *Hukum Waris Islam*, Serang: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1984.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Mawarits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Daud Ali, Muhammad, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Risalah, 1984.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Lopa, Baharuddin, *Permasalahan Pembinaan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Makhluif, Hasanain Muhammad, *Al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Kairo: Lajnah al-Bayan al-Araby, 1958.
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

-
- Notosusanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1963.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Pembandingan Ajaran Syafe'i - Patrilinear - Hazairin - Bilateral dan Praktek di Pengadilan Agama)*, Jakarta: Ind. Hill, Co, 1984.
- Thalib, Sayuti, *Recepto a Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Usman, Suparman, *Wasiat Wajibah Uraian Singkat Wasiat Wajibah dan Hubungannya dengan plaatsvervulling dalam BW*, Serang: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1988.
- , *Iktisar Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1990.
- , *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.